

DEC 2001

**PEMBERIAN KUASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT  
HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK MEMPEROLEH  
KREDIT BANK DAN BEBERAPA  
PERMASALAHANNYA  
(STUDY KASUS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

**SKRIPSI**



**O  
L  
E  
H**

**NURSAID  
NIM. 0133/FH/97**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2001**

PEMBERIAN KUASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT  
HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK MEMPEROLEH  
KREDIT BANK DAN BEBERAPA  
PERMASALAHANNYA  
(STUDY KASUS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memperoleh Sebagian Dari  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

O

L

E

H

NURSAID  
NIM.0133/FH/97.

pembimbing utama

(JOHANMALIGAN,SH.)

Pembimbing Pembantu

  
(TIHAMIN,SH.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2001.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Dari bab-bab terdahulu telah diuraikan tentang pemberian kuasa untuk Sertifikat hak milik atas tanah sebagai jaminan kredit Bank, yang dilakukan antara pemilik Sertifikat tanah dengan calon debitur dan antara calon debitur dengan pihak Bank, maka dalam Bab ini merupakan bab kesimpulan dari pemberian kuasa dan akibat hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut, yaitu ;

1. Pemberian kuasa hak milik atas tanah yang dilakukan antara pemilik Sertifikat hak milik atas tanah dengan calon debitur adalah perjanjian pemberian kuasa khusus, di buat oleh atau dihadapan Notaris, sedangkan pemberian kuasa antara calon debitur dengan pihak Bank adalah pemberian kuasa untuk memasang hipotik di muka dan dihadapan Notaris.
2. Dari akibat debitur wantprestasi, maka yang dirugikan adalah pihak pemilik Sertifikat tanah, karena pemilik Sertifikat tanah telah memberikan kuasa kepada calon debitur.

### B. Saran-Saran.

1. Bagi pihak Bank selaku pemberi kredit harus betul-betul memperhatikan persyaratan-persyaratan dari pemohon kredit, khususnya yang mengenai Sertifikat hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit, karena sebagian besar Sertifikat hak milik atas tanah berasal dari milik orang lain yang taraf ekonominya dan tingkat pendidikannya rendah. Apabila debitur wantprestasi, maka yang diderita kerugian adalah pemilik Sertifikat tanah.

2. Dalam hal perjanjian kredit Bank yang menggunakan Sertifikat tanah sebagai jaminan, maka bagi Instansi-Instansi terkait seperti, Fakultas Hukum dan Pengadilan Negeri perlu mengadakan penyuluhan Hukum kepada masyarakat yang di Desa-Desa, agar mereka mengerti dan memahami arti pentingnya hak milik atas tanah dan akibat yang ditimbulkan dari adanya permohonan hipotik, karena sebagian besar di Kabupaten Lombok Timur belum mengetahui Hukum tertulis khususnya Undang-Undang No.5/1960, tentang Pokok-pokok Agraria dan Hukum Perdata.